

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PRABUMULIH

Nomor : KPTS/Kd.06.9/PP.00.1/380 /2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
KANTOR KEMENTERIAAN AGAMA
KOTA PRABUMULIH

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Al Muzakkir Kota Prabumulih Nomor : 07/RA/M2/PP.03.1/2010 Tanggal, 16 Desember 2010, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal.
- Menimbang** : a. Setelah diadakan Penelitian Persyaratan dan Survei kelengkapan ternyata Raudhatul Athfal Al Muzakkir Kota Prabumulih telah memiliki persyaratan yang berlaku .
b. Maka untuk itu perlu dikeluarkan Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI tahun 1990 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411)
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 tahun 2002 tentang Susuna dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tanggal, 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Operasional Raudhatul Athfal Al Muzakkir Kota Prabumulih Alamat : Jl. Padat Karya Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur.
- Kedua** : Meyampaikan Laporan bulanan kegiatan belajar mengajar Kepada Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih, Cq. Seksi Mapenda Kementerian Agama Kota Prabumulih.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan, skorsing dan pencabutan izin.
- Keempat** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PRABUMULIH
PADA TANGGAL : 05 APRIL 2011
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PRABUMULIH



DRS. H. PAIDOL BAROKAT
NIP. 19601212 199001 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ka.Kanwil Kemenag Prov. Sumsel;
2. Yth. Yayasan Al Muzakkir Kota Prabumulih;
3. Yth, Pengawas Pendais wilayah Kec. Prabumulih Timur;
4. Yth, Kepala KUA Kec. Prabumulih Timur;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih
Nomor : KPTS/Kd.06.9/PP.00.1/ 380 /2011.
Tanggal : 05 April 2011

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL DAN ALAMAT

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
1.	RAUDHATUL ATHFAL AL MUZAKKIR KOTA PRABUMULIH NSRA : 020.11.61.01.005	JLN. PADAT KARYA KARANG JAYA KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR



DRS. H. PAIDOL BAROKAT
NIP. 19601212 199001 1 001



KANTOR NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
HERMAN ADRIANSYAH, S.H.

SK. Menteri Kehakiman RI No. C-77/HT.03.01-TH.1991 - Tgl. 03-09-1991
SK. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 63-XI-1993 - Tgl. 24-07-1993
Jalan Jendral Sudirman Nomor 363 A - Tel. 0828 81690560, Fax. 0711 350161
e-mail hadriansyah@plasa.com, hmadriansyah@yahoo.co.id
PRABUMULIH 31211

AKTA :

PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN
"AL-MUZAKKIR PRABUMULIH"

TANGGAL : 26 JULI 2010

NOMOR : 05.-

~~GROSSE~~
SALINAN / TURUNAN

PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN

"AL-MUZAKKIR PRABUMULIH"

Nomor : 05 ,,

NOTARIS
HERMAN ADRIANSYAH, S.H.
KOTA PRABUMULIH



Pada hari ini, Senin tanggal 26-07-2010 (duapuluh enam juli
duaribu sepuluh)

Pukul 10:10 (sepuluh lewat sepuluh menit)

WIB (Waktu Indonesia Barat);

..... berhadapan dengan Saya,

..... HERMAN ADRIANSYAH, Sarjana Hukum,

Notaris di Prabumulih, dengan dihadiri oleh para saksi yang
Saya, Notaris, kenal dan akan disebut dibagian akhir akta ini :

Penghadap, Saya, Notaris kenal.

- I. **TUAN HAJI MAT ZAINAL**, Sag, lahir di desa karang jaya,

pada tanggal 16-10-1969 (enambelas oktober seribu
sembilan ratus enam puluh sembilan),Pegawai negeri
sipil,bertempat tinggal di jalan Padat karya ,rukun tetangga
001,Rukun Warga 001,Kelurahan gunung ibul,Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih

-Pemegang kartu tanda penduduk.....

- 1674021610690002.....

-Warga Negara Indonesia.

II.**TUAN MUHAMMADIA**, Lahir di Desa karang jaya ,Pada

tanggal 31-12-1943 (tigapuluh satu desember seribu sembilan ratus empat puluh tiga) Tani ,bertempat tinggal di Desa karang jaya ,Rukun tetangga 001,Rukun warga 004,Kelurahan Karang jaya ,Kecamatan Prabumulih Prabumulih timur,Kota Prabumulih.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

-1010100189031121943.-----

Warga Negara Indonesia.-----

III. **TUAN SULMAN**, Lahir di Desa karang jaya, pada tanggal 12-06-1970 (duabelas juni seribu sembilan ratus tujuh puluh)Tani ,bertempat tinggal di Jalan karang jaya ,Rukun Tetangga 001,rukun warga 004,kelurahan karang jaya ,Kecamatan Prabumulih Timur , kota Prabumulih.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----

-1674021206700001-----

Waga Negara Indonesia-----

IV.**NYONYA HABIBAH**,Ama, Lahir di sukamerindu ,pada tanggal 26-09-1970 (duapuluh enam September seribu sembilan ratus tujuh puluh),Pegawai negeri sipil ,bertempat tinggal di jalan Padat karya ,Rukun Tetangga 0001,Rukun warga 0001 ,kelurahan Gunung ibul ,Kecamatan Prabumulih timur,Kota Prabumulih.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----

-1674026609700002-----

NOTARIS
HERMAN ADRIANSYAH, P.H.
KOTA PRABUMULIH

Warga Negara Indonesia-----

- Para Penghadap Saya ,Notaris Kenal-----

Para Penghadap menerangkan bahwa mereka bersama –sama telah memisahkan dari kekayaannya yang sebanyak : uang tunai sebanyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);-----

Yang tersebut diatas adalah sebagai kekayaan pangkal dengan mendirikan suatu YAYASAN dengan peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1-----

Yayasan ini bernama :YAYASAN PENDIDIKAN “AL-MUZAKKIR PRABUMULIH”, atau yang disingkat dengan Y.P.A.M.P dan bertempat kedudukan di Jalan Padat karya,Rukun tetangga 001 ,Rukun warga 001, kelurahan Gunung ibul ,Kecamatan Prabumulih Timur ,Kota Prabumulih. -
Ditempat –tempat lain di pandang perlu oleh Pengurus dapat di dirikan cabang-cabang /perwakilan –perwakilan yayasan ini-----

-----LAMANYA BERDIRI-----

-----Pasal 2-----

Yayasan ini di dirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal 26-07-2010(dua puluh enam juli duaribu sepuluh)-----

-----ASAS-----

-----Pasal 3-----

Yayasan ini berlandaskan Islam, ahlu sunnah waljama'ah



-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 4-----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah :-----

- a. Turut serta dalam pembangunan kota Prabumulih di semua aspek kehidupan pada masyarakat .-----
- b. Turut serta meningkatkan sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kota Prabumulih dan sekitarnya.-----
- c. mengembangkan nilai –nilai pendidikan Islam disekolah ,keluarga dan masyarakat serta menyiapkan tenaga pendidik yang beriman dan bertaqwa kepada ALLAH,berakhlakul karimah dan memiliki wawasan keilmuan yang luas.-----
- d. Mengembangkan Pendidikan islam -----
- e. Melahirkan dan membina Sumber Daya Manusia ,generasi muda,santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT

-----USAHA-----

-----Pasal 5-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,Yayasan akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut:-----

- a. Merencanakan Program Pengajaran dan Pendidikan Agama Islam.-----
- b. Menjalni kerjasama dengan,masyarakat, Pemerintah,swasta BUMN/BUMD dan lembaga yang lainnya.-----

NOTARIS
HERMAN ADRIANSYAH, S.H.
KOTA PRABUMULIH

c..Melakukan Riset/penelitian yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran disekolah.-----

d. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan .-----

e.Membangun usaha perekonomian yang produktif.-----

-----KEKAYAAN DAN PENDAPATAN-----

-----Pasal 6-----

Kekayaan Yayasan terdiri dari:-----

a.sebidang tanah untuk pendirian gedung sekolah

b.uang kas sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)-----

Pendapatan-pendapatan Yayasan yang kemudian ditambah kan kepadakekayaan pangkaltersebut.-----

Pendapatan Yayasan Terdiri dari :-----

a.Sumbangan-sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat ,baik dari Pemerintah maupun dari pihak Swasta dalam dan luar negeri yang menaruh minat terhadap usaha dan kegiatan Yayasan.-----

b.Donasi dari kaum dermawan.-----

c.Penghasilan-penghasilan usaha-usaha Yayasan harus digunakan demi kemajuan Yayasan dalam arti kata seluas luas luasnya.-----

-----PENGURUS-----

-----Pasal 7-----

Yayasan ini di bentuk , didirikan , dan di urus oleh suatu Badan

Pengurus yang terdiri dari sekurang –kurangnya 4 (empat) orang anggota dengan susunan:-----

Seorang Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara.-----

Jumlah mana dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan;-----

-Ketua ,Wakil ketua,Sekretaris, Bendahara ,-----

merupakan Badan Pengurus Harian:-----

-Pemberhentian,Pengisian Lowongan dan perubahan dalam susunan Badan Pengurus ditetapkan oleh rapat Badan Pengurus

Anggota Badan Pengurus berhenti karena:-----

a.meninggal dunia ,-----

b,atas permintaan sendiri,-----

c.diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan rapat pengurus karena perbuatan –perbuatan yang merugikan harta/nama baik Yayasan .-----

-----PASAL 8-----

Badan Penurus berhak dan berkuasa mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan dan dan berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan ,mengikat Yayasan dengan pihak lain dan sebaliknya dan menjalankan segala tindakan pengurusan dan tindakan yang dikecualikan.-----

Diluar lingkungan Yayasan ,maka Badan pengurus diwakili oleh ketua dan Sekretaris atau wakil-wakil mereka.-----

-Badan Pengurus mengerjakan dan memutuskan segala

sesuatu dengan mengingat anggaran dasar ini, peraturan rumah tangga dan keputusan rapat.-----

-Badan Pengurus wajib mengurus, mengamati-amati dan memelihara segala harta benda dan hak milik Yayasan sebaik-baik nya.-----

-----PELINDUNG/ NASEHAT-----

-----Pasal 9-----

-Badan Pengurus akan berusaha supaya Yayasan mempunyai Badan pelindungan dan badan Penasehat.-----

-Badan Penasehat memberikan nasehat dan saran, baik, diminta maupun tidak diminta kepada Badan Pengurus dan membimbing Yayasan agar dapat berkembang mencapai tujuannya.-----

-----BUKU BUKU LAPORAN-----

-----Pasal 10-----

-Buku -buku Yayasan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember;-----

-Setelah buku-buku Yayasan ditutup, secepat mungkin (selambat -lambat nya dalam bulan april tahun berikut nya)-----

oleh bendahara harus dibuat neraca dan perhitungan keuangan yang selambat lambat nya dalam bulan tersebut harus disampaikan kepada Badan Pengurus untuk ditetapkan.-----

-Setelah neraca dan perhitungan keuangan tersebut ditetapkan oleh Badan pengurus, maka satu dan lainnya akan diumumkan

oleh Badan Pengurus atau dikirimkan kepada mereka yang menurut pertimbangan Badan pengurus perlu mengetahui keadaan /hasil pekerjaan Yayasan.

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

-Badan Pengurus mengadakan Peraturan Rumah tangga untuk hal-hal yang dianggapnya perlu dan belum diatur dalam anggaran dasar ini dan juga mengadakan peraturan-peraturan lain guna kepentingan Yayasan .

-Peraturan Rumah tangga dan peraturan-peraturan lain tersebut diatas tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

RAPAT RAPAT

Pasal 12

-Badan Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurang nya sekali dalam 3(tiga) bulan untuk membicarakan keadaan yayasan.

-Rapat Badan pengurus dapat diadakan setiap waktu atas permintaan Ketua atau sekurang-kurang nya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Pengurus lain nya .

-Rapat Badan pengurus dipanggil oleh ketua umum atau Ketua dan jika ia berhalangan ,oleh 1/3(satu pertiga) dari jumlah anggota badan Pengurus lain nya .

Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, rapat Badan
Pengurus harus dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{1}{2}$
(setengah) dari jumlah anggota Badan pengurus.

- semua keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak,
kecuali jika dalam anggaran dasar ini ada peraturan lain.

Bilamana suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka ketua rapat lah yang memutuskan.

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 13-----

Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan rapat
Pengurus yang dimaksud dalam pasal 14 dibawah ini.

Pasal 4 anggaran dasar ini yang mengenai maksud Yayasan
tidak boleh di ubah, kecuali jika perubahan itu hanya mengenai
susunan kata –katanya belaka atau berarti perluasan maksud
yayasan yang tidak bertentangan dengan maksud mula-mula.

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 14-----

Yayasan ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat
Badan Pengurus yang dengan sengaja diadakan untuk maksud
itu dan dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)
dari jumlah anggota Badan Pengurus, sedangkan keputusan itu
hanya sah dan mengikat jika disetujui oleh sekurang –kurang
nya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah mereka yang hadir dalam
rapat.

-Keputusan pembubaran Yayasan hanya dapat diambil jika kekayaan Yayasan sudah tidak dapat hidup langsung atau jika kekayaan Yayasan sudah tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk mencapai maksud tujuan Yayasan atau jika menurut keyakinan rapat, maksud Yayasan dapat diselenggarakan lebih sempurna dengan cara lain.-----
Jika Yayasan ini dibubarkan, maka setelah semua utang-utang diselesaikan, sisa kekayaan diserahkan kepada badan-badan lain yang mempunyai tujuan sama atau hamper sanma dengan Yayasan ini yang di tunjuk oleh Badan Pengurus.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 15 -----

hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga atau peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 11 diatas diputuskan oleh Rapat badan Pengurus.-----

-Untuk pertamakali nya susunan Badan Pengurus Yayasan ini dirangkap oleh Badan Pendiri Yayasan ini yang terdiri dari :-----

- Ketua ;TUAN H. MAT ZAINAL,Sag ;-----
- Wakil ketua ;TUAN MUHAMMADIA ;-----
- Sekretaris ;TUAN SULMAN ;-----
- Bendahara ;NYONYA HABIBAH,Ama ;-----

09.1005.01170.02101973;

Warga Negara Indonesia;

2. nona WIWIK SUSANTI, lahir di Prabumulih, tanggal 08-02

-1978 (delapan februari seribusembilan ratustujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Prabumulih Nias, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

10.1005.01240.08021978;

Warga Negara Indonesia;

kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Prabumulih, sebagai saksi-saksi,

Segera setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para Penghadap dan Saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para Penghadap, Saksi-saksi, dan Saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tidak ada renvoi

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Prabumulih.

PADA HARI SENIN 20-12-2010

AKTE INI TELAH
DI KEPAJANTARAN
DI BAWAH NOMOR: 141344512010/PN.P6M.
KPWP NOMOR: 58.357.495.9.313.000

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
PANTERA/SEKRETARIS



METERAI
TEMPEL

54505AAF312848748

6000

6 JUL 2010

HERMAN ADRIANSYAH, S.H.

DARNO, SH.

NIP. 196106061982031005